

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti diatas, maka dapat ditarik simpulan, yakni sebagai berikut:

1. Landasan politik lahirnya revisi UU Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 hal ini dikarenakan banyaknya irelevansi antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak terkait batasan usia dewasa terutama bagi perempuan. Meskipun sudah tertolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengajuan *judicial review*-nya, pada akhirnya MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memang memandang bahwa perbedaan batas usia kawin antara laki-laki dan perempuan ini bertentangan dengan konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan usia tertentu sebagai batasan usia perkawinan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi memandang persoalan batas usia kawin merupakan *open legal policy*.
2. Dalam fiqh konvensional pada dasarnya tidak ditemukan sama sekali ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan secara jelas. di al-Qur'an dan Hadits, hingga pada prinsipnya Islam membolehkan terjadinya suatu perkawinan di semua tingkatan usia terkecuali usia anak-anak. Sedangkan para ulama kontemporer menilai bahwa kebolehan mekawini anak di bawah usia ini berdasarkan pada pemahaman literal dan rigid dalam menafsirkan al-Qur'an serta tindakan Rasulullah SAW, yang mana seharusnya dapat lebih dipahami secara fleksibel. Disamping Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengatur batas usia kawin pada Pasal 7 ayat (1), Hukum Islam di Indonesia juga menjadi salah satu acuan penting dalam penyelesaian masalah batasan usia kawin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1). Dalam KHI telah disebutkan berkenaan dengan batas usia perkawinan, bahwa: "*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh*

dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun". Yang mana hal ini berarti bahwa sebenarnya ketentuan mengenai batasan usia kawin dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti ketentuan batas usia kawin yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Mayoritas orangtua di daerah Leuwikidang menghendaki anaknya untuk kawin meski usianya belum mencapai batas usia kawin, terdapat pula orangtua yang terpaksa menghendaki anaknya kawin karena alasan darurat. Disamping risiko-risiko yang ada, tidak sedikit juga pola pikir masyarakat yang mewajarkan perempuan sesudah tamat sekolah untuk melangsungkan perkawinan agar membantu meringankan ekonomi keluarga, terhindar dari pergaulan bebas dan demi menjaga nama baik keluarga. Pola pikir masyarakat tersebut masih terus ada dan berkembang yang salah satunya disebabkan oleh ketidakmerataannya sosialisasi dari Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait kenaikan batas usia kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, peneliti mampu memberi saran yang diatannya:

1. Sepantasnya bila suatu peraturan dibuat harus didukung juga dengan peraturan yang lainnya. Agar suatu peraturan tidak selalu dirasa disepelekan oleh masyarakat akibat ada suatu keringanan di dalamnya. Maka dari itu suatu keringanan tersebut harus diatur lebih terperinci lagi. Dalam kasus ini keringanan yang dimaksud adalah aturan mengenai Dispensasi Kawin terhadap batasan usia kawin yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1).
2. Meski secara Islam tidak diatur secara terperinci, namun di Indonesia batasan usia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk unifikasi

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sudah selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi tidak adanya ketidakselarasan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya.

3. Kepada masyarakat umum desa Leuwikidang sudah sepatutnya untuk dapat melindungi keluarga dari bahayanya terbawa arus jahat pergaulan apalagi sampai terbawa tren yang beresiko berdampak buruk bagi masa depannya. Serta untuk selalu patuh kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi keberlangsungan hidup yang sejahtera. Tidak hanya itu, Pemerintah juga diharapkan agar selalu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat awam yang masih belum faham tentang hukum terutama apabila ada perubahan pada Undang-Undang yang bertujuan baik bagi masyarakat termasuk selayaknya tujuan baik dari disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Serta untuk dapat membuat penegakan hukum sebagai *social control* agar hukum tidak terkesan disepelekan.

